



PUTUSAN

Nomor 1067/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir Balikpapan 3 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat lahir Banyuwangi 20 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Propnsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat, Tergugat dan Saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 1067/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 335/31/IX/2002, tanggal 30 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, Gang Swadaya, RT.02, No.24, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur . Dan tempat tinggal bersama terakhir adalah di Jalan Mulawarman, Gang Swadaya, RT.02 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. xxx, Perempuan, lahir di Balikpapan, 11 Juni 2003
 - b. xxx, Laki-laki, lahir di Balikpapan, 26 April 2008
 - c. xxx, Perempuan, lahir di Balikpapan, 08 September 2012
 - d. xxx, Perempuan, lahir di Balikpapan, 15 Maret 2019;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2006 mulai tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Tergugat sering mabuk-mabukan,
 - Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada anaknya sendiri dari tahun 2015 sampai awal tahun 2019;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 26 Juli 2020, di mana pada saat itu terjadi di kantor polisi dikarenakan Anak Penggugat dan Tergugat menggelapkan motor Penggugat agar di bawa ke kantor polisi supaya Anak Penggugat dan Tergugat bisa cerita kepada polisi atas perlakuan pelecehan Tergugat yang sering di lakukan dari tahun 2015 sampai awal tahun 2019, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat *pisah ranjang dan sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik*;



7. Bahwa sejak pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi melakukan hubungan suami isteri, dan namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat ;

8. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, namun tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk merubah sikap dan memperbaiki keadaan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

10. Bahwa atas diajukannya perkara ini, Penggugat siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan pertama sedangkan selebihnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui mediasi, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa asli dan fotokopi berupa kutipan akta nikah dengan nomor 335/31/IX/2002 tanggal 30 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan bukti tersebut telah diperiksa majelis hakim dan telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti tertulia, sebagai bukti (p).

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan Saksi, sebelum memberikan keterangan para Saksi tersebut telah bersumpah secara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan.

1. Saksi pertama Susana binti Nurdin, umur 37 tahun, agama Islam, memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 di Balikpapan Timur dan sudah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2006, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat sering mabuk-mabukan, meminum minuman keras dan Tergugat juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak prempuan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun Tergugat masih sering ke rumah Penggugat.



- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat.

2. Saksi kedua Sukmawati binti Tanaing, umur 36 tahun, agama Islam, , memberikan kerangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002 di Balikpapan Timur dan sudah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai rukun kembali, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya pernah hadir pada persidangan pertama selebihnya tidak hadir, Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap Tergugat tersebut maka hak jawab Tergugat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang Saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang bahwa kesaksian para Saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta tidak ada lagi hubungan suami istri sejak awal tahun 2019.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019.
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering mabuk mabukan, meminum minuman



keras dan Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak awal tahun 2019.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tidur sejak awal tahun 2019, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1.-----

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini



besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

2. Kitab Ghoyatul Marom
yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa diluar kehadiran Tergugat, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat hanya pernah hadir pada siding pertama dan Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan



berdasar hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,- (*tujuh ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,



Drs. Muh. Rifa'i, M.H

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Ila Pujiastuti, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses	: Rp 50.000,-
- Pemanggilan	: Rp600.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp716.000,-